

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad,1999 di dalam Tumangken, 2018).

Dampak pembangunan daerah di seluruh tanah air adalah perwujudan dari upaya bangsa untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu, berdasarkan Trilogi Pembangunan dan Wawasan Nusantara (www.Bappenas.go.id). Dalam proses pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban otonomi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, dimana pada undang-undang ini ditegaskan bahwa, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemetaan pembangunan, supaya terjadi peningkatan dan pemerataan, khususnya dalam hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat dengan bebas memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah (<https://sulselprov.go.id/>). Penerapan otonomi dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait kepentingan dan kondisi daerah, memperpendek birokrasi, meningkatkan pengawasan memberikan peluang inovasi

dan kreativitas yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan (Diana, Eforis, dan Osesoga, 2018).

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, dibutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga penting bagi setiap daerah memaksimalkan penerimaan atau pendapatan setiap daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Dilansir dari *Website* Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN serta dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah dan dana darurat.

Dilansir dari *Website* Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Banten (<https://lpse.bantenprov.go.id/>), salah satu contoh dari pembangunan daerah adalah Pembangunan Jalan Cipanas – Warung di Kabupaten Lebak. Dilansir dari *Website* Biro Pemerintahan Provinsi Banten (<https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/>), Jalan yang dibangun sepanjang 8 kilometer ini menggunakan dana APBD murni Provinsi Banten sebesar Rp47.735.779.320,89. Jalan Cipanas–Warung dibangun pada 6 September 2019 dan selesai pada 29 November 2019 menjadi akses jalan menuju Wisata Negeri di Atas Awan yang terletak di Desa Citorek Kidul, Cibeber, Lebak, Banten. Gubernur Banten berharap dengan adanya pembangunan ruas jalan tersebut dapat menciptakan peradaban baru bagi masyarakat Kabupaten Lebak pada pengembangan kawasan wisata alam yang mempesona dan menarik bagi masyarakat luar Banten serta dengan adanya jalan ini, maka wisatawan yang

mengunjungi Wisata Negeri di Atas Awan akan bertambah sehingga pelaku usaha di sekitar tempat wisata akan meningkat perekonomiannya baik pelaku usaha tempat makan, transportasi, sampai dengan pelaku usaha tempat penginapan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana, Eforis, dan Osesoga (2018) bahwa sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pada penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipilih untuk diteliti karena hasil dari pemberian hak otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut hanya dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 157 juga dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kemudian, Hasil Perusahaan Milik Daerah adalah pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah atau bagian laba atas penyertaan modal yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Terakhir, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut merupakan data Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016-2020:

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Sumber Pendapatan	Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	Rp12.242.868	Rp14.711.440	Rp14.673.802	Rp15.765.605	Rp13.723.111
Dana Perimbangan	Rp13.533.011	Rp14.328.334	Rp14.373.084	Rp14.975.550	Rp14.614.068
Lain-lain Pendapatan Daerah	Rp3.657.897	Rp3.547.568	Rp4.356.025	Rp4.564.220	Rp4.708.600
Total	Rp29.433.776	Rp32.587.342	Rp33.402.911	Rp35.305.375	Rp33.045.779
Proporsi PAD terhadap Total	41,59%	45,14%	43,93%	44,65%	41,53%
Proporsi Dana Perimbangan terhadap Total	45,98%	43,97%	43,03%	42,42%	44,22%
% Realisasi PAD	110,14%	122,42%	107,01%	102,34%	77,80%
Anggaran PAD	Rp11.116.040	Rp12.017.240	Rp13.712.170	Rp15.405.720	Rp17.638.160

Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa, *trend* dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016, 2017, dan 2019 meningkat sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan. Dilansir dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>), penurunan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya Lain-Lain PAD yang Sah dimana pada tahun 2018 nilai realisasinya adalah sebesar Rp2.109.100.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.893.190.000.000. Penurunan Lain-lain PAD yang sah salah satunya disebabkan oleh penurunan penerimaan jasa giro tahun 2018 yaitu sebesar Rp57.943.976.191 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp71.462.294.855,28 serta penurunan pendapatan dari pengembalian tahun 2018 yaitu sebesar Rp9.700.048.624,31 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp36.269.951.308,75.

Kemudian, penurunan terbesar Pendapatan Daerah pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga aktivitas perekonomian terhambat. Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang menurun yaitu Pajak Daerah dimana realisasinya hanya sebesar Rp11.309.590.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp13.407.830.000.000 Penurunan Pajak Daerah salah satunya

disebabkan oleh menurunnya realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2020 yaitu sebesar Rp763.571.968.095 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp894.178.810.325 serta menurunnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.499.925.947.800 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.365.631.567.300.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, jika dilihat dari perbandingan proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah dan proporsi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah, baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki nominal yang tidak jauh berbeda. Kemudian, nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten sejak tahun 2018 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi Pajak Daerah dengan rincian tahun 2016 sebesar 109,20%, 2017 sebesar 115,58%, 2018 sebesar 109,75%, 2019 sebesar 104,29%, dan 2020 sebesar 76,03%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada potensi bagi Provinsi Banten dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai dengan optimal.

Dalam penelitian ini, Provinsi Banten dipilih sebagai daerah penelitian karena dilansir dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten (<https://bpkad.bantenprov.go.id/>), PAD Provinsi Banten merupakan PAD terbesar kedua Nasional setelah DKI Jakarta dimana PAD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp37.414.750.000.000 sedangkan Provinsi Banten adalah sebesar Rp13.723.111.000.000. Berikut ini merupakan data Persentase Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan DKI Jakarta:

Tabel 1. 2 Persentase Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Provinsi	Sumber Pendapatan	Persentase Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan DKI Jakarta					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Banten	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	42%	45%	44%	45%	42%	43,37%
	Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	46%	44%	43%	42%	44%	43,92%
	Proporsi Lain-lain Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah	12%	11%	13%	13%	14%	12,71%
DKI Jakarta	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	69%	68%	71%	73%	67%	69,48%
	Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	28%	29%	29%	23%	30%	28,10%
	Proporsi Lain-lain Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah	3%	3%	0%	3%	3%	2,42%

Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

Berdasarkan tabel 1.2, jika dilihat dari besaran persentase Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta lebih mandiri dibandingkan dengan Provinsi Banten dimana pada Provinsi DKI Jakarta, rata-rata besaran PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 69,48% sedangkan Provinsi Banten rata-rata besaran PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu hanya sebesar 43,37%. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten yang lebih kecil dari Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh rendahnya tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi Banten dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta sehingga pajak yang dipungut juga rendah. Tingkat konsumsi disuatu daerah dapat diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atau Pendapatan per kapita dikarenakan adanya hubungan yang kuat antara tingkat konsumsi dengan pendapatan seseorang. Dilansir dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (<https://banten.bps.go.id/>), PDRB per kapita digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat secara umum yang dihitung dengan menggunakan pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk sehingga dapat menghasilkan pendapatan per kapita. Berikut merupakan tabel PDRB Per kapita Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun):

Tabel 1. 3 PDRB Per kapita Provinsi Banten dan DKI Jakarta Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Provinsi	PDRB Perkapita Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banten	42.479	45.276	48.370	52.014	52.736
DKI Jakarta	210.075.000	228.003.000	247.678.000	268.052.000	262.702.000

Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik


Berdasarkan data pada tabel 1.3, tingkat pendapatan per kapita masyarakat di Provinsi DKI Jakarta lebih besar daripada masyarakat di Provinsi Banten yang mana hal tersebut berdampak pada kemampuan konsumsi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi daripada masyarakat di Provinsi Banten sehingga hal tersebut yang kemudian membuat nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten lebih kecil daripada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan analisis dari

tabel 1.2 dan tabel 1.3, maka hal tersebut yang kemudian membuat Provinsi Banten dipilih sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang kemungkinan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten sehingga kemandirian Pemerintah Provinsi Banten dalam menggali potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten untuk mensejahterakan masyarakat dapat meningkat.

Kemudian, alasan Provinsi Banten dipilih sebagai Objek Penelitian adalah pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kelima kalinya sejak tahun 2016 (<https://bpkad.Bantenprov.go.id/>). Sedangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 4 tahun sejak tahun 2017 (<https://bpad.jakarta.go.id/>). Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian itu menandakan bahwa, Pemerintah Daerah telah mengelola roda pemerintahan secara akuntabel atau terbebas dari korupsi (<https://www.bpkp.go.id/>). Dilansir dari *Website* BPK RI (<https://www.bpk.go.id/>), pemberian opini WTP harus diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Dilansir dari *Website* Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>), Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu; dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Capaian IPM di suatu wilayah dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu; $IPM < 60$ rendah, $60 \leq IPM < 70$ Sedang, $70 \leq IPM < 80$ Tinggi, dan $IPM \geq 80$ Sangat Tinggi (<https://sirusa.bps.go.id/>). Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan IPM berdasarkan dokumen Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Banten tahun 2020 antara lain dengan memberikan suntikan modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada Tahun 2020, di bidang pendapatan

Pemerintah Provinsi Banten merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp3.355.940.515.333 kepada 117.897 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten merealisasikan Belanja Sektor Kesehatan sebesar Rp249.690.000.000 kepada 3 lembaga yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp181.700.000.000, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp24.500.000.000, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp43.500.000.000. Kemudian, di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2020 merealisasikan Belanja Sektor Pendidikan sebesar Rp752.400.000.000 kepada 5 program yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp10.050.000.000, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp417.200.000.000, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp23.460.000.000, Tunjangan Guru/Dosen/Penyuluh sebesar Rp277.940.000.000, dan Sarana dan Prasarana Madrasah sebesar Rp23.750.000.000. Berikut ini, grafik terkait Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten tahun 2016-2020:



Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik 1.1, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dari tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, Hal ini menandakan bahwa, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengakses pembangunan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap Pemerintah Provinsi Banten diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Banten jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Banten dipilih sebagai daerah penelitian karena terdapat potensi yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten apabila Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten meningkat.

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah diukur dengan Pajak Daerah ditambah Retribusi Daerah, ditambah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan ditambah Lain-lain PAD yang Sah sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dapat diperoleh sesuai dengan potensi masing-masing daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran daerahnya yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang baik.

Namun berdasarkan fakta yang terjadi, sampai pada tanggal 29 Juni tahun 2020, akibat dihantam pandemi COVID-19, sektor Pendapatan Asli Daerah di Banten turun sebesar 70%, dari yang semula per harinya rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 20 miliar kini hanya menjadi 7 miliar saja (www.news.detik.com). Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Provinsi Banten di triwulan II tahun 2020, realisasi penerimaan PAD di Provinsi Banten sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.059,17 miliar atau 36,83% dari target dan melambat 7,33% dari target triwulan II tahun 2020. Bahkan, atas penurunan penerimaan tersebut pemerintah Provinsi Banten sampai-sampai hampir melakukan kredit jangka pendek atau pinjaman walaupun tidak jadi. Dikutip dari www.news.detik.com, Pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2021, Pemerintah Provinsi Banten mengusung tema yaitu Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur. Dilansir dari *Detik News*, secara garis besar Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2021 ingin kembali menata perekonomian, mulai dari mereformasi birokrasi sampai pada penguatan daya saing melalui infrastruktur. Di dalam penelitian ini, digunakan data terkait jumlah penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten sebagai variabel independen.

Penduduk adalah seseorang maupun sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://www.bps.go.id/>), pada pelaksanaan sensus penduduk

tahun 2020, dikategorikan sebagai penduduk apabila bertempat tinggal/berdomisili selama 1 tahun atau lebih atau kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk menetap. Penduduk juga didefinisikan sebagai jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili di suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencarian tetap pada daerah tersebut serta tercatat dengan sah berdasarkan peraturan yang berlaku (Asmuruf, 2015 di dalam Ariyani, Yetti, dan Lastiningsih, 2018). Jumlah penduduk dapat digunakan sebagai *input* untuk faktor produksi yang dapat meningkatkan produksi pada perusahaan. Di dalam penelitian ini, jumlah penduduk diukur dengan menggunakan total penduduk di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat konsumsi di sebuah daerah. Sebagai contoh ketika konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor meningkat serta transaksi jual beli kendaraan bermotor meningkat hal tersebut akan meningkatkan Pajak Daerah terkait dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta ketika masyarakat pergi ke tempat rekreasi seperti Pantai Anyer atau menggunakan Gedung Olahraga (GOR) yang dikelola oleh pemerintah maka akan meningkatkan Retribusi Daerah terkait dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sehingga dengan meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, jumlah penduduk yang tinggi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Hasil dari penelitian iman, Amaliah dan Haviz (2019) memperoleh hasil bahwa, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, berdasarkan penelitian Hakib, Arifin, dan Rahman (2020), jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal yang berasal dari dalam negeri serta modal yang ditanamkan merupakan modal dalam negeri. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) Badan Pusat Statistik (BPS) (www.sirusa.bps.go.id), PMDN adalah kegiatan menanam modal

untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dalam penelitian ini, PMDN diukur dengan jumlah PMDN di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Peningkatan PMDN dapat menggerakkan roda perekonomian. Semakin Tinggi PMDN maka, menandakan adanya peningkatan dalam jumlah proyek serta peningkatan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Salah satu contoh dari PMDN adalah investasi swasta terkait dengan pembangunan perumahan. Dengan adanya pembangunan perumahan maka akan meningkatkan Pajak Daerah terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame serta akan meningkatkan Retribusi Daerah terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan. Dengan meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Fitriani pada tahun 2018 mengatakan bahwa, Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Militina dan Suharto pada tahun 2017 bahwa, investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa, jumlah penanaman modal dalam negeri yang tinggi dapat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Widodo, Prianda, Permata, dan Hadjidjafar pada tahun 2019, bahwa PMDN berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga dapat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (www.bps.go.id) Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto dibagi menjadi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Pasar

(ADHP) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku/Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Di dalam penelitian ini, jenis PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK untuk diteliti karena pada PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB menurut harga pasar digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dalam penelitian ini, PDRB diukur dengan jumlah PDRB di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Semakin tinggi nilai PDRB, menandakan adanya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya peningkatan dalam jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi. Meningkatnya jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari masyarakat. Sektor PDRB yang kontribusinya paling besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Banten adalah Industri Pengolahan (makanan dan minuman) serta Proyek Konstruksi. Ketika konsumsi masyarakat atas produk industri makanan dan minuman meningkat maka akan meningkatkan jumlah industri maupun jumlah produksi sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan serta ketika pemanfaatan jasa konstruksi oleh pelaku usaha meningkat, maka hal tersebut dapat meningkatkan Retribusi Daerah terkait dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Keramaian. Sehingga dengan meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iman, Amaliah dan Haviz (2019), bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Muslim, Mallongi dan Rahman (2019) bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Faktor lainnya yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada dasarnya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Pengeluaran pemerintah atau yang pada umumnya disebut sebagai belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah. Menurut Halim (2001:99) dalam Kurniawan, Militina, Suharto (2018), dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara keseluruhan, Pengeluaran Pemerintah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dilansir dari *Website* Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Brogo (<https://bkad.kulonprogokab.go.id/>), Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari dana untuk gaji karyawan (Biaya Pegawai), dana untuk pembelian barang atau jasa untuk produksi barang dan jasa (Belanja Barang dan Jasa), dan dana untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya seperti tanah, gedung, peralatan dan aset tak berwujud. Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diukur dengan total pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Semakin tinggi Pengeluaran Pemerintah terhadap Belanja Langsung menandakan pengeluaran pemerintah terhadap program atau kegiatan yang dianggarkan secara langsung meningkat. Sebagai contoh, pembangunan gedung tempat kerja, pembelian peralatan dan mesin dapat meningkatkan Pajak Daerah terkait dengan

Pajak Parkir dan Pajak Bumi Bangunan serta dapat meningkatkan Retribusi Daerah terkait dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah apabila gedung yang dibangun berada di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) dan Retribusi Pelayanan Pendidikan oleh Badan Latihan Kerja Industri (BLBI). Dengan meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Iman, Amaliah, dan Haviz (2019), bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Idrus, Irma (2017), pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, jumlah pengeluaran pemerintah yang tinggi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian yang dibuat oleh Juliansyah dan Sulkadria pada tahun 2018 serta yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- 1) Penambahan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengacu pada penelitian Lubis dan Fitriani pada tahun 2018 bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dikarenakan bahwa, semakin tinggi tingkat PMDN maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Penambahan variabel Pengeluaran Pemerintah yang mengacu pada penelitian Idrus dan Irma pada tahun 2017 dikarenakan bahwa, semakin baik pengelolaan pemerintah terhadap Pengeluaran Pemerintah khususnya pada Belanja Daerah dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Objek pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
- 4) Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri,**

Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.2. Batasan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang, adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.
- 2) Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel independen, yaitu jumlah penduduk, PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan pengeluaran pemerintah.
- 3) Objek pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten periode 2016–2020.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka terdapat rumusan-rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah?
- 2) Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah?
- 3) Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah?
- 4) Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait:

- 1) Pengaruh positif jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Pengaruh positif Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pendapatan asli daerah.
- 3) Pengaruh positif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah.
- 4) Pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai pengaruh jumlah penduduk, PMDN, PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan nantinya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dapat lebih efektif yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud dari pembangunan daerah.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan atau masukan bagi peneliti lainnya terkait pengaruh jumlah penduduk, PMDN, PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang nantinya diharapkan Pendapatan Asli Daerah bisa lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

3) Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dapat menambah pengetahuan bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini mengenai pengaruh jumlah penduduk, PMDN, PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian sistematik penulisan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, jumlah penduduk, PMDN (Penanaman Modal

Dalam Negeri, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, hubungan antara variabel independen dan dependen, hipotesis penelitian dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pemaparan hasil dari penelitian serta menjelaskan terkait analisis terhadap data yang ada dan juga mengenai pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

